



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.2.2 /Kep. 425 -DPUTR/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
WILAYAH PERENCANAAN (WP) MUNDU DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG
(RDTR) WILAYAH PERENCANAAN (WP) MUNDU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Proses persiapan Penyusunan RDTR Kabupaten meliputi kegiatan penyusunan kerangka acuan kerja oleh tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan KLHS, Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok Kerja KLHS;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 1/Juknis-HK.02.02/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota Ke Dalam Sistem *Online Single Submission*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan melaksanakan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan integrasi penyusunan dan pelaksanaan KLHS dalam proses penyusunan RDTR; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun KLHS dapat melakukan koordinasi dengan tim penyusun RDTR Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

- : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon bekerja sampai dengan kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mundu Kabupaten Cirebon selesai.

KELIMA

- : Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.3.2.2/Kep. 425 -DPUTR/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN MUNDU DAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN (WP) MUNDU KABUPATEN
CIREBON

TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN MUNDU DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) WILAYAH
PERENCANAAN (WP) MUNDU KABUPATEN CIREBON

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas
Pertanian Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
10. Camat Mundu Kabupaten Cirebon;
11. 3 (tiga) orang Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. Pangeran Cakrabuana No. 100 Telp. (0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN – CIREBON 45171

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 Agustus 2024
Nomor : 600.3.2.2 / 1920.2 / PR
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu Kabupaten Cirebon

Dengan hormat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang pada Pasal 22 Ayat (2) huruf a., mengenai Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dalam proses persiapan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota meliputi kegiatan pembentukan tim penyusunan.

Memperhatikan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 1/Juknis-HK.02.02/II/2024, Tanggal 26 Februari 2024 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ke dalam *Sistem Online Single Submission* bahwa Tim Penyusun terdiri atas tim penyusun RDTR dan Pokja KLHS yang ditetapkan dalam satu Surat Keputusan dan dibentuk oleh Bupati/Wali Kota untuk RDTR Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang melakukan penyusunan RDTR.

Sehubungan hal tersebut kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Mundu Kabupaten Cirebon.

Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak.

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Cirebon**

Ir. IWAN RIZKI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660223 199303 1 004